

Garis Besar Ideal Demokrasi dalam Islam

Ahmad Nabil Amir

International Institute of Islamic Thought and Civilization, Malaysia
nabiller2002@yahoo.co.uk

Tasnim Abdul Rahman

Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia

Abstrak:

Artikel ini menyoroti tanggapan intelektual para pemikir Islam kontemporer terhadap paham demokrasi dan syura. Artikel ini menelusuri beberapa karya dan tulisan terpilih yang mengungkap latar belakang filosofis dan perkembangan demokrasi di negara-negara muslim dan hubungannya dengan aspirasi politik Islam serta doktrin-doktrin dan tradisi-tradisi historisnya yang fundamental. Perdebatan intelektual yang muncul mengenai bentuk dan praktik demokrasi serta keselarasannya dengan prinsip-prinsip Islam telah banyak diungkapkan oleh para aktivis dan pemikir demokrasi seperti Rachid Ghannouchi, Ahmad Raysuni, Nurcholish Madjid, dan lain-lain. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitis. Temuan penelitian menunjukkan kekuatan gagasan yang dirumuskan tentang prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi serta manifestasi moralnya yang didukung oleh teks-teks hukum yang sarif dan sejalan dengan dasar dan kebijakan politik Islam (siyasah syar'iyah) dan cita-cita ummatnya yang universal (pax-Islamica). Struktur ini dibangun oleh nilai-nilai etika praktis dan doktrin-doktrin yang membentuk pondasi ideologis sebagian besar negara Islam. Ini mewujudkan sikap positif terhadap konstruksi dan nilai-nilai ideal yang dibangun dalam konteks negara bangsa, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang efektif dalam membangun tatanan negara yang adil, berkelanjutan, dan seimbang. Pendekatannya sejalan dengan teori dan prinsip-prinsip musyawarah serta gagasan konstitusional yang ditegakkan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat yang sah serta aspirasi dan suara-suara kolektif.

Kata Kunci : Demokrasi; Syura; Negara Islam; Masyarakat Madani; Maqasid Syariah.

Abstract:

The article highlights intellectual response of contemporary Muslims on the philosophical construct and relational concept of democracy and shura. This was traced from selected writings of its advocates that discussed philosophical and epistemological background and current democratic situation in the Muslim countries and its fundamental relations with Islamic political aspiration and its historical manifestation and scientific backdrop. The intellectual debate pertinent to the idea of democracy and its compatibility with Islamic principles were rigorously developed by Muslim activists and democrats represented by Rachid Ghannouchi, Ahmad Raysuni, Nurcholish Madjid, and etc. The study is based on qualitative approaches using descriptive and analytical technique. The finding shows the dynamic force of ideas formulated on the theoretical framework of democracy reinforced with textual evidence and in line with Islamic political principles (siyasah syariyyah) and its universal ummatic ideal (pax-Islamica). Its underlying structure was built upon universal ethical values that formed the basis of state ideology. It positively embraces its values and ideals projected in the context of nation-state, which uphold sublime vision toward shaping a sustainable, just and liberal order. Its approaches were in line with the principle of shura and constitutional ideas aiming to safeguard fundamental aspiration of the people and their legitimate right and interest and their collective voice.

Keywords: Democracy; Shura (Mutual Consultation); Islamic State; Civil Society; Maqasid Syariah.

Submitted: 30/03/2025 | Reviewed: 12/04/2025 | Accepted: 20/07/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Gagasan demokrasi, sebuah sistem politik yang didasarkan pada perwakilan, pada dasarnya sejalan dengan fondasi dan prinsip-prinsip utama dari doktrin *maqasid* dan *masalah* tentang kebebasan dan ideologi hukum dan syariah. Pada prinsipnya, cita-cita demokrasi tentang kebebasan, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan kekuasaan rakyat tidak bertentangan dengan pandangan dunia Islam universal yang menganjurkan nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan.

Menurut Mustafa Akyol dalam bukunya *Islam without Extremes: A Muslim Case for Liberty*¹ serangkaian revolusi melawan diktator yang telah lama berkuasa di Tunisia, Mesir, dan Libya pada awal tahun 2011 menyoroti premisnya bahwa masyarakat Muslim membutuhkan argumen tidak hanya untuk demokrasi, tetapi juga untuk liberalisme.

Dalam artikelnya *Islam and Democracy*², Mohammad Hashim Kamali membayangkan bahwa sistem pemerintahan demokratis pada umumnya didukung oleh Islam, namun para cendekiawan Muslim berbeda pendapat dalam menilai demokrasi dan lembaga-lembaga dari sudut pandang prinsip-prinsip Islam. Pandangan ini bagaimanapun telah menemukan pijakannya, hal ini karena demokrasi adalah tentang hak asasi manusia dan kebebasan, supremasi hukum, representasi dan partisipasi dalam pemerintahan, pemisahan kekuasaan, serta kesetaraan di hadapan hukum. Hak dan kebebasan adalah manifestasi dari martabat manusia yang harus dilindungi dari kekuatan mobilisasi negara. Pelembagaan juga merupakan instrumen untuk membatasi, menata, dan membagi kekuasaan di antara berbagai organ negara.

Sebuah penelitian singkat terhadap literatur yang ada mengungkapkan sejumlah tulisan berbobot tentang hubungan antara Islam dan demokrasi. Ini termasuk sebuah artikel oleh Zaid Husaini Kamis dkk.³ yang menyoroti ide-ide demokrasi yang dirumuskan oleh pemikir Tunisia, Rachid Ghannouchi. Dalam upayanya untuk menyelaraskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan tuntutan demokrasi dan kebebasan, partai Harakat al-Nahdah bersedia berpartisipasi dalam proses pemilihan umum di Tunisia untuk membentuk monarki dan tunduk pada proses demokrasi yang sah. Perjuangannya telah membuka babak baru dalam sejarah modern Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara setelah Revolusi Jasmin dengan terwujudnya demokrasi parlementer dalam sistem pemerintahan yang menjamin kebebasan bersuara dan berpendapat serta mendapatkan mandat dan dukungan rakyat.

¹ Akyol, Mustafa, *Islam Without Extremes: A Muslim Case for Liberty* (W.W. Norton & Co, 2011), 7.

² Kamali, Mohammad Hashim, "Islam and Democracy," *ICR Journal* 4:3 (2013): 437-39.

³ Zaid Husaini Kamis, Mohd Roslan Mohd Nor, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari, "Sumbangan Rashid Ghannouchi dalam Mengharmonikan antara Islam dan Demokrasi," *International Journal of West Asian Studies* 13 (2021): 147-159.

Temuan ini diperkuat oleh Mohd Izani Mohd Zain dan Hussain Mohamed⁴ dalam artikel mereka tentang tantangan politik Islam dan penegakan praktik demokrasi di Malaysia dan Indonesia yang menghadapi tantangan yang cukup besar karena faktor politik dan kekuasaan, faktor geopolitik, dan jaminan kebebasan dalam proses pemilihan umum.

Secara teoritis, perkembangan demokrasi di abad ke-21 disoroti oleh Tauseef Ahmad Parray⁵ dalam karya terbarunya yang menelusuri teori-teori fundamental yang berkaitan dengan isu-isu Islam dan demokrasi dari teks-teks Al Qur'an dan hadis serta karya-karya cendekiawan ternama mengenai benturan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Wacana beliau dibangun di sekitar konsep-konsep kunci/institusi-institusi operasional demokrasi, seperti *Syura* (negosiasi), *Bay'ah* (sumpah setia) dan *Mithaq al-Madinah* (institusi Madinah).

Kaitan antara demokrasi dan prinsip *syura* dijelaskan oleh M. Zainuddin⁶ dalam artikelnya yang melihat konteks dan implementasi demokrasi di negara-negara Muslim dengan membandingkan konsep dan pendekatan Barat yang diwakili oleh Samuel Huntington dan Francis Fukuyama dengan doktrin Islam dan elemen-elemen kemasyarakatannya seperti *al-syura*, *al-'adalah*, *al-amanah*, *al-mas'uliyah* dan *al-hurriyah* serta kesejajarannya dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tema ini juga disoroti oleh Umar Nasaruddin⁷, Hamidah Tutik⁸, Madani Malik⁹, Nurcholish Madjid¹⁰, Mgs. A. Defrizal dkk¹¹, Arif

⁴ Mohd Izani Mohd Zain, Hussain Mohamed, "Islam dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim di Malaysia dan Indonesia," *Jati Journal of Southeast Asian Studies* 10 (2005): 9-25.

⁵ Tauseef Ahmad Parray, *Islam and Democracy in the 21st Century* (Oxford: Oxford University Press, 2024), 1.

⁶ M. Zainuddin, "Islam dan Demokrasi (Telaah Implementasi Demokrasi di Negara Muslim)," *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 4, no. 2, (2002): 73-87.

⁷ Umar, Nasaruddin, "Demokrasi dan Musyawarah: Sebuah Kajian Analitis," *Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam Perta* V:1 (2002): 36.

⁸ Hamidah, Tutik, "Konsep Demokrasi dalam Perspektif Muslim," *Majalah El-Harakah* 52 (XVIII 1999): 33.

⁹ Madani, Malik, "Syura sebagai Elemen Penting Demokrasi," *Jurnal Khazanah UNISMA Malang* (1999): 13.

¹⁰ Madjid, Nurcholish, "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan," *Jurnal Paramadina* 1:1 (1998): 54.

¹¹ Mgs. A. Defrizal, Achmad Zulham, Solihin, "Demokrasi dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i," *Wardah Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan* 21:2 (2020): 66-79.

Zulhilmi¹² dan Lalu Yoga Vandita & Hirmayadi Saputra¹³ dalam diskusi mereka yang luas tentang perspektif hukum, struktur sosial dan politik dan peran demokrasi dalam realitas dunia yang mengglobal.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan signifikan mengenai perdebatan hubungan antara Islam dan demokrasi berdasarkan teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah¹⁴ serta penafsirannya oleh para fuqaha dan ulama yang muktabar dan melihat perkembangan jaringan dan konstitusi, legislasi¹⁵, transisi, dan konsolidasi di era baru.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitis. Data dan instrumen penelitian diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder yang terkait dan diolah secara teknis, historis dan empiris berdasarkan Teori Hermeneutika Fazlur Rahman serta perspektif kontekstualis dan metodenya yang sistematis tentang teks dan *ijtihad*. Hal ini dilakukan untuk menggabungkan temuan-temuan penelitian dan menarik kesimpulan dan rumusan yang akurat.

II. PRINSIP DAN PRAKTIK DEMOKRASI

Sejarah modern Islam mengakui konsep syura dan demokrasi sebagai sistem politik yang diakui oleh norma-norma etis dan batas-batasnya. Berdasarkan diwayatnya di Tunisia, Mesir, Indonesia dan Turki membuktikan bahwa kekuatan dan pengaruh dari konsep syura beserta demokrasi menjadi dasar dan mekanisme yang dapat diandalkan karena telah teruji secara historis. Pada praktiknya, konsep tersebut ditentukan oleh formula global dalam sebuah sistem yang menghormati prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, akuntabilitas, kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.¹⁶

Oleh karena itu, artikel ini berusaha melihat keduanya secara proporsional; secara teoritis dan praktis dari sisi implementasi dan

¹² Zulhilmi, Arif, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam," *Jurnal Darma Agung* 30:2 (2022): 254-265.

¹³ Lalu Yoga Vandita, Hirmayadi Saputra, "Demokrasi dalam Perspektif Islam," *NUSRA Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan* 5:2 (2024): 545-552.

¹⁴ Rumni Hafizah, Johari Jamal, "Perspektif Demokrasi dalam Al-Qur'an; Fondasi Keadilan dan Pemikiran Partisipatif," *Lathaif Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 3:1 (2024): 81-93.

¹⁵ Kun Budianto, "Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah dan Syura," *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 1:2 (2017): 155-166.

¹⁶ Mohd Rumaizuddin, Ghazali, "Pengamalan Demokrasi di Dunia Islam Menurut Perspektif Islam," *Al-'Abqari Journal of Islamic Social Sciences and Humanities* 10 (2017): 17-34.

hubungannya dengan isu-isu Islam serta perbedaannya dari sisi sejarah, kultur dan struktur.¹⁷ Dalam konteks sejarah, demokrasi telah menciptakan dasar dan mekanisme yang kuat untuk membendung otoritarianisme, korupsi, penindasan dan kesewenang-wenangan, di samping menumbuhkan semangat kesetaraan, integritas¹⁸, nilai-nilai plural dan prospek liberalnya¹⁹. Gagasan demokrasi ini telah digunakan oleh bangsa Eropa dalam menciptakan peradabannya di era pencerahan yang menghargai nilai-nilai dan konsep sosial liberal²⁰ di mana perannya sangat penting dalam mentransformasikannya dari kungkungan feodalisme ke pemerintahan elitis.²¹

Dalam pengalamannya, demokrasi telah tumbuh dalam konteks pluralitas dengan perkembangan yang fenomenal di dunia Islam di mana sistem ini dapat diperkuat dengan doktrin maqasid syariah dan aplikasinya dalam sistem pemerintahan.²² Menurut DS Anwar Ibrahim²³, suasana demokratis sangat berarti dalam menumbuhkan budaya dialog dan hal ini penting untuk menjamin keberlangsungan ekosistem politik. Pengejaran terhadap nilai-nilai demokrasi di kalangan umat Islam dewasa ini merupakan karakteristik yang paling menonjol dan membawa perubahan besar pada era kontemporer

Menurut Mohammad Hashim Kamali²⁴, Secara garis besar, Islam mengafirmasi banyak dari nilai-nilai demokrasi ini dan mengambil sikap afirmatif dalam melindungi dan mewujudkan kebajikan dan masalah manusia, pemerintahan konsultatif yang berkomitmen pada

¹⁷ Toguan Rambe & Seva Mayasari, "Komparasi antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam," Mukadimah Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial 5:1 (2021): 138-148; Ari, Anggi Wahyu, "Syura dan Demokrasi: Antara Teori dan Prakteknya dalam Dunia Islam," Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama 17:2 (2017): 231-240.

¹⁸ Uthman, el-Muhammady, "Islam dan Demokrasi," dalam Demokrasi dan Dunia Islam: Perspektif Teori dan Praktik, ed. Mohd Izani Mohd Zain (Kuala Lumpur; Penerbit Universiti Malaya, 2007), 19.

¹⁹ John L. Esposito & John O. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek, terj. Ahmad Baiquni, Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), 17.

²⁰ Mohd Rumaizuddin, Ghazali, "Pengamalan Demokrasi di Dunia Islam Menurut Perspektif Islam," Al-'Abqari Journal of Islamic Social Sciences and Humanities 10 (2017): 17-34.

²¹ Tamimi, Azzam, "Gerakan Islam dalam Era Demokrasi," *Harakah* 1-15 Jun (2001): 10.

²² Fadzil, Siddiq, Maqasid al-Shariah dalam Ranah Demokrasi (Selangor: UNISEL Press, 2022), 3.

²³ Ibrahim, Anwar, "Universal Values and Muslim Democracy," *Journal of Democracy* 17:3 (2006): 5-12.

²⁴ Kamali, Mohammad Hashim, "Islam and Democracy," *ICR Journal* 4:3 (2013): 437-39.

akuntabilitas (*muhasabah*) dan keadilan. Islam menganjurkan pemerintahan yang terbatas, yang berkomitmen untuk mempromosikan tujuan dan sasaran (*maqasid*) syariah.

Baik Islam maupun demokrasi berusaha mewujudkan kebajikan manusia dan mempertahankan hak-hak dasar untuk hidup, keamanan pribadi, privasi, dan properti. Syariah mengakui bahwa hal ini termasuk hak atas pendidikan dan pekerjaan, dan kelayakan individu untuk mendapatkan kebutuhan hidup.

Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Islam membayangkan sebuah sistem pemerintahan sipil, bukan teokrasi. Hal ini karena kepala negara dipilih oleh rakyat melalui musyawarah, pemilihan dan sumpah setia (*bay'ah*), yang diterjemahkan ke dalam zaman modern sebagai monarki yang dipilih melalui pemungutan suara di mana kursi kekuasaan berada di bawah rakyat. Yusuf al-Qaradawi mendukung demokrasi dan proses pemilihan umum, yang ia samakan dengan kesaksian (*syahadah*) di mana rakyat bersaksi atas kelayakan dan kepercayaan kandidat yang mereka pilih serta mengikrarkan *syahadat* merupakan kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) bagi masyarakat Islam. Partai politik, menurut al-Qaradawi, adalah wadah untuk berpartisipasi secara terorganisir dalam urusan pemerintahan. Hal ini juga setara dengan mazhab-mazhab fikih, yang oleh para ulama saleh dicirikan sebagai partai-partai hukum, yang menyoroti posisi partisan dalam legislasi.

Dalam analisis teoritisnya tentang Islam dan demokrasi, Jeremy P. Barker²⁵ mengungkapkan masalah terkait dengan kesamaan antara Islam dan demokrasi yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Menurut Samuel Huntington dalam bukunya.²⁶ Sangat tepat ketika ia mengatakan tentang era pasca-Perang Dingin, 'dalam politik peradaban, masyarakat dan kerajaan dari peradaban non-Barat tidak lagi menjadi objek sejarah sebagai target kolonialisme Barat, tetapi menemani negara-negara Barat sebagai penggerak dan pembentuk sejarah'.

²⁵ J. Paul Barker, "Compatible? Incompatible? A Theoretical Analysis of Islam and Democracy," e-IR (2011), diakses dari <https://www.e-ir.info/2011/06/05/compatible-incompatible-a-theoretical-analysis-of-islam-and-democracy/>

²⁶ Huntington, Samuel, "The Clash of Civilizations?" *Foreign Affairs* (Musim Panas 1993): 22-49.

Meskipun kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat, masih memiliki pengaruh besar dalam urusan global, fokus pengaruhnya telah bergeser.

Dengan dunia yang semakin ‘datar’, kesejajaran dalam sistem pemikiran yang saling bersaing muncul sebagai topik yang lebih sering diperdebatkan. Di garis depan perdebatan ini adalah keselarasan antara Islam dan demokrasi. Pada prinsipnya, ada beberapa titik kesamaan yang memungkinkan Islam dan demokrasi untuk hidup berdampingan secara harmonis dan hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang dianutnya seperti kebebasan individu, pluralisme, dan pembagian kekuasaan. Elemen-elemen ini membentuk prinsip yang kuat dan dihargai dalam masyarakat demokratis dalam menciptakan iklim kebebasan yang mengakui keragaman ide dalam suatu bangsa. Berasal dari pengetahuan tentang individu yang bebas dan kombinasi kolektifnya, hal ini telah melahirkan budaya dinamis yang merangkul semua kelompok masyarakat yang mendorong berkembangnya keragaman ide, pemikiran, dan suara di ruang publik dan memastikan berfungsinya demokrasi secara efektif.

Praktik ini sejalan dengan nilai-nilai inti Islam yang memiliki dampak luas dalam pembentukan demokrasi yang sehat yang mengakui pluralisme, kebebasan individu, dan hak asasi manusia serta menjaga kesetaraan dan keadilan dalam kerajaan yang manusiawi. Nilai-nilai ini telah sepenuhnya direalisasikan di bawah Kekhalifahan Islam yang ditafsirkan dengan sikap toleransi dalam merayakan suara dan gagasan pluralis dan kolektif dalam masyarakat dan mempertahankan kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan agama yang memuncak dengan pembentukan *convivencia* di Andalus.

Pemulihan budaya kebebasan ini telah menyebabkan pemulihan prinsip-prinsip dan nuansa demokratis lainnya yang sejalan dengan sistem kepercayaan, praktik budaya, dan moral Islam. Dalam praktik kekuasaan, Islam telah membentuk struktur politik berdasarkan semacam kekuasaan eksekutif (*al-sultan al-tanfidhi*), di mana otoritas politik diserahkan kepada rakyat dan monarki menjalankannya atas nama mereka, bukan kekuasaan absolut (*siyadat al-hukm*), yang dapat membalikkan atau membatalkan hukum apa pun, atau hak untuk mengubah prinsip-prinsip Islam dan syariah.

Kepala negara tidak memiliki kekuasaan kepausan untuk mengampuni dosa atau menyinggung agama seseorang. Karakter kewarganegaraan dari jabatannya justru dimanifestasikan dalam prinsip

hukum pernikahan bahwa 'urusan kepala negara terikat pada kebaikan publik (*amr al-imama manut bi'l-maslahah*). Esensi kepemimpinan dalam Islam dinyatakan dalam hadis bahwa 'pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka' (*sayyid al-qawmi khadimuhum*)."

Pada prinsipnya, hal ini tidak hanya terwakili dalam masyarakat, tetapi juga dalam praktik-praktik kekuasaan polisi pemerintah yang berorientasi pada syariah (*siyasah syar'iyah*), yang memungkinkan pihak berwenang untuk menangani isu-isu dan masalah-masalah mendesak yang memengaruhi kehidupan masyarakat melalui peraturan-peraturan dan prakarsa-prakarsa yang sesuai dengan syariah, meskipun ada beberapa penyimpangan yang tidak dapat dihindarkan dari mazhab dan hukum ulama yang sudah mapan.²⁷

III. PRINSIP MUSYAWARAH DAN KONSEKUENSI MORALNYA

Musyawarah merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan kolektif umat Islam, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum yang harus diputuskan secara konsensus. Prinsip ini berlandaskan pada asas musyawarah dan norma-norma hukumnya, sebagaimana ditekankan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Hal ini juga dijelaskan oleh Fazlur Rahman, yang menyoroti persoalan umat Islam serta peran historis mereka dalam pembentukan negara Islam yang berasaskan prinsip syura.²⁸ Menurut Tawfiq al-Shawi²⁹ Demokrasi pada hakikatnya merupakan bentuk modern dari prinsip syura dalam Islam, yang sayangnya telah mengalami kemunduran di dunia Islam namun justru tumbuh subur di wilayah non-Muslim. Hal ini dikemukakan oleh Ahmad al-Raysuni dalam bukunya *Al-Shūrā: The Qur'anic Principle of Consultation, A Tool for Reconstruction and Reform* (Al-Shūrā: Prinsip Al-Qur'an tentang Musyawarah, Wahana untuk Rekonstruksi dan Reformasi).³⁰ Menekankan semangat musyawarah dan kesadaran terhadapnya sebagai prasyarat untuk menjamin tegaknya nilai-nilai dan

²⁷ Kamali, Mohammad Hashim, "Islam and Democracy," ICR Journal 4:3 (2013): 437-39.

²⁸ Armajani, Jon, "Islam and Democracy in the Thought of Fazlur Rahman and Sayyid Abu'l-A'la Mawdudi," dalam *Religion and Representation: Islam and Democracy*, eds. Ingrid Mattson, Paul Nesbitt-Larking, Nawaz Tahir (Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2015), 37-49.

²⁹ Al-Shawi, Tawfiq, *Fiqh al-Shura* (Kaherah: Dar al-Wafa', 1992), 20.

³⁰ Al-Raysuni, Ahmad, *Al-Shūrā: The Qur'anic Principle of Consultation, A Tool for Reconstruction and Reform* (Herndon, Virginia: IIIT, 2011), 5.

kekuatan sosial, serta peranannya dalam mendorong kemajuan dan pembaruan masyarakat.

Dari segi latar belakang, Ahmad al-Raysuni merupakan mantan Ketua Umum Persatuan Ulama Internasional (2018–2022) yang berbasis di Doha, menggantikan Syekh Yusuf al-Qaradawi. Ia meraih gelar doktor dalam bidang Pengkajian Islam dari Universitas Muhammad al-Khamis di Rabat, Maroko. Lahir pada tahun 1953 di desa Awlad Sultan, wilayah utara Larache, Maroko, ia dikenal luas melalui karya-karyanya di bidang pemikiran maqāṣid (tujuan-tujuan syariat). Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Allal al-Fasi (w. 1974), pendiri Partai Istiqlal di Maroko, serta oleh pemikir seperti Ṭāhir ibn ‘Āshūr (w. 1973) dan Abdullah bin Bayyah.

Ia pernah bertugas di Kementerian Kehakiman, menjadi redaktur surat kabar *al-Tajdid*, anggota *Jam‘iyat al-‘Ulamā’* (Organisasi Ulama Islam) di Maroko, serta memimpin gerakan *Social Unity and Reform Movement (al-Tawḥīd wa al-Īslāh)*, yaitu salah satu organisasi yang bernaung di bawah Partai Keadilan dan Pembangunan (*Justice and Development Party/JDP*), partai berhaluan Islam politik yang memerintah Maroko pada periode 2011 hingga 2021. Ahmad al-Raysuni telah menulis sejumlah buku dan artikel tentang maqāṣid dalam bahasa Arab. Sebagian karya tersebut telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk Inggris, Latin, Persia, Bosnia, Urdu, dan Melayu. Beberapa karyanya antara lain *Nazariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī* dan *Madkhal ilā Maqāṣid al-Sharī‘ah; Al-Fikr al-Maqasidi Qawa‘iduhu wa Fawa‘iduhu; Al-Ijtihad: al-Nas wal Maslahah wal Waqī; Fiqh Mentaati Pemimpin*, dan lain-lainnya. Beliau kini mengajar *Usūl al-Fiqh* dan *Maqāṣid al-Sharī‘ah* di Kolej Sastera dan Kemanusiaan, Universiti Muhammad al-Khamis, Maghribi.³¹

Raysuni mendasarkan pemahamannya tentang syura pada ayat dari *surah al-Baqarah* (2:233), *Ali 'Imran* (3:159), dan *Al-Syura* (42:38), yang menguraikan prinsip dan praktiknya yang bersifat universal serta pentingnya syura dalam pengaturan urusan politik dan kehidupan masyarakat. Ia membahas prinsip musyawarah sebagaimana dinyatakan dalam tiga ayat di atas dan mengkaji dampaknya dalam mendukung kehidupan politik dan sosial masyarakat dalam segala

³¹ Irma Nur Hayati, Tutik Hamidah, Abbas Arfan, “Studying on Ahmad ar-Raisuni Thought: The Composition of Sharia and Indonesian Political Fikh,” *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1:2 (2022): 174-187.

aspek kehidupan berdasarkan prinsip keadilan dan ihsan. Pembentukan nilai politik yang didasarkan pada praktik syura juga ditelaah dari bukti-bukti yang berasal dari tradisi Sunnah dan athar para sahabat dan tabi'in yang menggariskan prinsip negosiasi yang lengkap yang telah ditetapkan pada masa-masa awal Islam di Madinah dan di bawah pemerintahan Khulafa' al-Rasyidun. Prinsip negosiasi ini terinspirasi dari ayat-ayat Al Qur'an yang menguraikan pentingnya memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum melalui musyawarah, yang ditetapkan dalam ayat-ayat berikut: "Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya." (QS. Al-Baqarah: 233); "Dan musyawarahkanlah dengan mereka (para istri) tentang urusan itu. Kemudian jika kamu telah mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah" [3:159] dan "Yang mengatur urusan mereka dengan musyawarah" [42:38].

Pengembangan dan penerapan sistem syura ini dapat berimplikasi positif dalam mewujudkan semangat konsensus dan persatuan yang demokratis serta memperkuat nilai-nilai harmoni, kemaslahatan dan ketangguhan dalam semangat kebebasan dalam mencapai perbaikan kehidupan umat. Dalam buku ini, Raysuni mencoba memperkenalkan dan mempertimbangkan tujuan utama dan praktik al-syura, menelusuri perkembangan historisnya, di samping mengeksplorasi cara di mana prinsip tersebut dapat diperkenalkan, dilembagakan dan diterapkan dalam masyarakat Islam.

Menurutnya, praktik al-shura ini telah dikesampingkan di seluruh dunia Islam yang puncaknya sangat kompleks dari sudut pandang politik dan sejarah. Meskipun banyak yang telah ditulis tentang hal ini, kenyataannya adalah bahwa hal ini diterapkan secara tidak efektif dan yang paling buruk adalah diabaikan dengan indahnya. Bahkan saat ini pun hal ini masih menjadi isu yang diperdebatkan. Dengan semakin seringnya al-shura dikaitkan dengan inklusi demokratis dalam proses pengambilan keputusan, perdebatan terus berlanjut dengan para pengkritik yang menentang tanggapan yang menyamakan prinsip ini dengan gagasan demokrasi Barat, sementara yang lain menyatakan bahwa prinsip ini memungkinkan sebuah makna yang mematahkan cengkeraman kekuasaan yang terpusat.

Dalam penyelidikannya terhadap isu-isu ini berdasarkan pada keilmuan yang cermat. Raysuni menyimpulkan bahwa al-shura harus diterima sebagai cara hidup bagi semua Muslim untuk melindungi

kepentingan mereka dan sebagai sarana penting untuk rekonstruksi dan islah, yang ia bahas dari beberapa sudut pandang baru yang menarik, memberikan perluasan pada bidang yang hingga kini belum banyak, atau bahkan tidak sama sekali, dikaji.

Gelombang protes terhadap kediktatoran yang kini melanda negara-negara Arab merupakan bukti kegagalan pemerintahan yang konsultatif dan partisipatif, sekaligus peluang bagi mereka untuk merebut kembali warisan yang hilang, yang sangat erat kaitannya dengan budaya dan Islam. Kontribusi al-Raysuni yang tepat waktu mengungkapkan tempat al-Syura dalam kitab suci, preseden hukum dan sejarah, serta jalan kebangkitannya dalam pemerintahan Islam kontemporer. Fokusnya pada isu-isu pragmatis dan titik temu antara al-Syura dan demokrasi yang disorot, membuat bukunya menjadi bacaan yang sangat menarik pada subjek ini.

Ini adalah pembelaan yang penuh semangat untuk menghidupkan kembali dan memasukkan prinsip musyawarah di semua lapisan masyarakat. Pesannya adalah bahwa prinsip ini berasal dari Tuhan, dan penerapannya sama tuanya dengan penciptaan manusia itu sendiri. Ia benar-benar menganggap prinsip tersebut sebagai sesuatu yang intrinsik dalam proses penciptaan itu sendiri, dan bukan hanya masalah doktrin belaka. Lebih jauh lagi, ia tidak keberatan untuk mengembangkan prinsip tersebut dengan meminjam (dan selanjutnya memperkaya) teori dan praktik demokrasi modern. "Demokrasi," katanya, "membutuhkan kita sebanyak kita membutuhkannya."

Terdapat banyak informasi yang mendukung prinsip musyawarah dalam teks-teks legislatif Islam. Hal ini dijelaskan berdasarkan sumber hukum dan prinsip-prinsip yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Nabi (saw), dan teladan yang diberikan oleh para khalifah al-rasyidun. Banyak teks dari Al-Qur'an al-Karim dan hadits Nabi yang mengaitkan musyawarah dengan semua bidang kehidupan: spiritual dan material, individu dan perusahaan.

Menurutnya, al-shūrā disebutkan dalam Al-Qur'an dan dianjurkan dalam praktik Nabi Muhammad (saw) dan para sahabatnya. Prinsip dasarnya dinyatakan dalam dua ayat Al-Qur'an: 42:38 dan 3:159 yang secara khusus mencatat percakapan Allah (swt) dengan para malaikat mengenai penciptaan Adam dan masa depan keturunannya di bumi. Muhammad al-Tahir ibn Ashur menjelaskan bahwa Allah melakukan percakapan ini untuk memuliakan dan mendidik para malaikat, dan

untuk menginspirasi peniruan. Percakapan ini, menurutnya, dimaksudkan untuk terjadi pada awal penciptaan untuk memberikan bimbingan kepada manusia. Contoh lain dari kategori ini adalah negosiasi Ibrahim dengan putranya (Ismail) tentang perintah yang diterimanya dari Tuhan untuk menyembelinya (QS. Al-Sāffāt 37:102); kisah Ratu Balqis yang menindas orang lain (QS. Al-Baqarah 27:29-35); tentang seorang perempuan yang menyarankan ayahnya untuk mempekerjakan Musa, seorang yang dipercaya (QS. Al-Kahfi 28: 26) dan banyak ayat Al-Qur'an lainnya yang menetapkan dasar negosiasi dalam kehidupan individu: antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan bahkan dalam situasi yang melibatkan perselisihan rumah tangga atau perceraian, yang menunjukkan tujuan dan manfaat yang dapat dicapai melalui praktik perundingan.

Sedangkan pentingnya musyawarah di kalangan awam juga dijelaskan dalam dua ayat Al-Qur'an yang sama, yang menyebutkan tentang “orang-orang yang mengendalikan urusan mereka [dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum] dengan musyawarah” (Surah Al-Syūrā 42:38), dan perintah Allah kepada Rasulullah (saw) untuk “bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala hal yang menyangkut kepentingan umum” (Surah Āli 'Imrān 3:159). (Surah Āli 'Imrān 3:159).

Kepentingan dan nilai al-shūrā yang dikaitkan dengan ayat ini menjelaskan tempat musyawarah dalam kehidupan Islam yang menyerukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam masalah apa pun yang terkait dengan masyarakat, sebagai ungkapan rahmat dan kasih sayang Tuhan. Ayat ini mengungkapkan ciri-ciri fundamental yang menentukan dalam kehidupan Muslim yang beriman, di mana ayat ini dipandang sebagai prinsip fundamental dalam kerajaan dan kepemimpinan Islam, dan dalam hubungan antara pemerintah Islam dan rakyat yang mereka pimpin. Sistem dan pengaturan terkait negosiasi ini telah dipraktikkan oleh umat Islam sepanjang sejarah mereka dan membentuk elemen-elemen dasar dan fundamental dari agama Islam.

Perintah kepada Nabi (saw) untuk berpartisipasi dalam musyawarah ini juga memiliki konotasi yang luas untuk ditafsirkan sehubungan dengan keputusan-keputusan yang tidak ada teks Al-Qur'an secara eksplisit dan yang harus disimpulkan berdasarkan qiyās (analogi), penalaran hukum (istihsān), dan penalaran yang didasarkan pada pencarian kemaslahatan umum (istislāh). Ibn 'Abd al-Barr meriwayatkan bahwa 'Alī bin Abī Tālib pernah berkata: "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan dalam situasi yang

tidak ada penjelasannya di dalam Al-Qur'an dan tidak ada contoh darimu untuk kami ikuti? Nabi (saw) menjawab, 'Kumpulkanlah orang-orang mukmin yang bijaksana (atau Nabi (saw) mengatakan, ahli ibadah). Kemudian bermusyawarahlah di antara kalian tentang masalah ini, dan janganlah kalian mendasarkan kesimpulan kalian pada pendapat satu orang saja."³²

Dalam riwayat lain yang dikutip dari Abū Hurayrah, ia mengamati, "Tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih cenderung menunda-nunda para sahabatnya daripada Rasulullah saw." (al-Tirmidzi, bab al-jihad) Prinsip ini telah diakui dalam undang-undang seperti yang dilaporkan dalam Musnad Ahmad, Rasulullah saw. bersabda kepada Abū Bakr dan 'Umar, "Jika kalian berdua sepakat dalam suatu masalah, saya tidak akan menentang nasihat yang kalian berikan kepada saya."³³

Ibn 'Umar juga meriwayatkan bahwa al-shūrā digunakan untuk menetapkan tradisi adzan, atau panggilan untuk salat (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitab tentang panggilan untuk salat (kitāb al-adhān), dan al-Tirmidhī, bab tentang salat (abwāb al-salāh), di mana Nabi (saw) berkonsultasi dengan para sahabatnya tentang cara terbaik untuk memanggil orang-orang beriman untuk salat, yang diambil tanpa adanya wahyu secara eksplisit, sebagai prioritas bagi mereka yang datang kemudian.

IV. KESIMPULAN

Secara singkat terdapat keselarasan yang jelas antara nilai-nilai inti demokrasi dan Islam dalam hal kebebasan, dan prinsip representasi yang perkembangannya dalam masyarakat Muslim telah memiliki pengaruh yang signifikan dalam menegakkan aspirasi universal dan membangun prinsip-prinsip moralnya dalam mewujudkan perdamaian, semangat negosiasi, cita-cita kebebasan, dan kebajikan publik. Hubungan integralistik antara Islam dan demokrasi ini dicapai dengan pendekatan perseptif dalam mengimbangi pandangan-pandangan modern yang dikemukakan oleh para pengkritik dan pendukungnya dari mazhab tradisional dan rasionalis yang telah mempengaruhi pemahaman politik saat ini. Dalam mengkontekstualisasikan diskusi

³² Ibn 'Abd al-Barr, Abū 'Umar Yūsuf, *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Fadlihi wa mā Yanbaghī fī Riwāyatihi wa Hāmihi* (Kaherah: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), 2/73

³³ Al-Shaybani, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Al-Musnad* (Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyah, 1998), 4/227; Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharh Sahih al-Bukhari* (Riyadh: Dar al-Salam, 1997), 15/284

Islam-demokrasi dan tren-trennya baru-baru ini, buku ini menampilkan semangat demokratisasi yang berkembang di dunia Islam dari berbagai aliran yang berasal dari dunia Arab, India, dan Asia Tenggara. Kesan religius, politik, ekonomi, dan sosial yang diambil dari filosofi politik inklusif ini menunjukkan perbedaan antara pemikiran politik Islam dan pendekatan demokrasi Barat, yang mengambil cita-cita syura sebagai dasar intelektualnya dan merupakan sumber utama etika demokrasi dalam Islam, yang memberikan nilai dan kesan sakral tentang sifat dan cita-cita pemerintahan dan tujuan politik Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akyol, Mustafa. *Islam Without Extremes: A Muslim Case for Liberty*. W.W. Norton & Co, 2011.
- Al-Jassās, Abū Bakr Ahmad ibn ‘Ali al-Razi. *Ahkām al-Qur’ān*. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, t.t..
- Al-Raysuni, Ahmad. *Al-Shūrā: The Qur’anic Principle of Consultation, A Tool for Reconstruction and Reform*. Herndon, Virginia: IIIT, 2011.
- Al-Shawi, Tawfiq. *Fiqh al-Shura*. Kaherah: Dar al-Wafa’, 1992.
- Al-Shaybani, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. *Al-Musnad*. Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyah, 1998.
- Antari, Putu Eva Ditayani, “Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia” (2018) 3:1 JPH 87-104.
- Ari, Anggi Wahyu. “Syura dan Demokrasi: Antara Teori dan Prakteknya dalam Dunia Islam.” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 17: 2 (2017): 231-240.
- Armajani, Jon. “Islam and Democracy in the Thought of Fazlur Rahman and Sayyid Abu’l-A’la Mawdudi”. Dalam *Religion and Representation: Islam and Democracy*, eds. Ingrid Mattson, Paul Nesbitt-Larking, Nawaz Tahir, 37-49. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2015.
- Fadzil, Siddiq. *Maqasid al-Shariah dalam Ranah Demokrasi*. Selangor: UNISEL Press, 2022.

- Hamidah, Tutik. "Konsep Demokrasi dalam Perspektif Muslim". *Majalah El-Harakah* 52 (XVIII 1999): 33.
- Huntington, Samuel. "The Clash of Civilizations?" *Foreign Affairs* (Musim Panas 1993): 22-49.
- Ibn 'Abd al-Barr, Abū 'Umar Yūsuf. *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Fadlihi wa mā Yanbaghī fi Riwayatihi wa Hāmlīhi*. Kaherah: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980.
- Ibn al-'Arabī, Abū Bakr. *'Aridat al-Ahwadhī bī Sharh Sahīh al-Tirmidhī*. Kaherah: Dar al'Ilm lil Jami, 1960.
- Ibn Hajar al-'Asqalānī. *Fath al-Bārī Sharh Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Dar al-Salam, 1997.
- Ibrahim, Anwar. "Universal Values and Muslim Democracy". *Journal of Democracy* 17:3 (2006): 5-12.
- Irma Nur Hayati, Tutik Hamidah, Abbas Arfan. "Studying on Ahmad ar-Raisuni Thought: The Composition of Sharia and Indonesian Political Fikh." *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1:2 (2022): 174-187.
- J. Paul Barker, "Compatible? Incompatible? A Theoretical Analysis of Islam and Democracy," *e-IR* (2011), diakses dari <https://www.e-ir.info/2011/06/05/compatible-incompatible-a-theoretical-analysis-of-islam-and-democracy/>
- John L. Esposito & John O. Voll. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*. Terj. Ahmad Baiquni, Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1999.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Islam and Democracy." *ICR Journal* 4:3 (2013): 437-39.
- Kun Budiarto. "Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah dan Syura." *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 1:2 (2017): 155-166.
- Lalu Yoga Vandita, Hirmayadi Saputra. "Demokrasi dalam Perspektif Islam." *NUSRA Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan* 5:2 (2024): 545-552.

- M. Zainuddin. "Islam dan Demokrasi (Telaah Implementasi Demokrasi di Negara Muslim)." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 4:2 (2002): 73-87.
- Madani, Malik. "Syura sebagai Elemen Penting Demokrasi." *Jurnal Khazanah UNISMA Malang* (1999): 13.
- Madjid, Nurcholish. "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan." *Jurnal Paramadina* 1:1 (1998): 54.
- Mgs. A. Defrizal, Achmad Zulham, Solihin. "Demokrasi dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i." *Wardah Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan* 21:2 (2020): 66-79.
- Mohd Izani Mohd Zain, Hussain Mohamed. "Islam dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim di Malaysia dan Indonesia." *Jati Journal of Southeast Asian Studies* 10 (2005): 9-25.
- Mohd Rumaizuddin, Ghazali. "Pengamalan Demokrasi di Dunia Islam Menurut Perspektif Islam." *Al-'Abqari Journal of Islamic Social Sciences and Humanities* 10 (2017): 17-34.
- Muhammad Fikri Adrian. "Democracy, Human Rights and Islamic Law in Mohammed Abed al-Jabiri's Reformist Ideas." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 7:2 (2024): 223-243.
- Rumni Hafizah, Johari Jamal. "Perspektif Demokrasi dalam Al-Qur'an; Fondasi Keadilan dan Pemikiran Partisipatif." *Lathaif Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 3:1 (2024): 81-93.
- Santoso, Topo, "Penegakan Hukum Pemilu (Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014)" (2006) 1-194.
- Toguan Rambe & Seva Mayasari. "Komparasi antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam." *Mukadimah Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial* 5:1 (2021): 138-148.
- Tamimi, Azzam. "Gerakan Islam dalam Era Demokrasi." *Harakah* 1-15 Jun (2001): 10.
- Tauseef Ahmad Parray. *Islam and Democracy in the 21st Century*. Oxford: Oxford University Press, 2024.

Umar, Nasaruddin. "Demokrasi dan Musyawarah: Sebuah Kajian Analitis." *Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam Perta* V:1 (2002): 36.

Uthman, el-Muhammady. "Islam dan Demokrasi." Dalam *Demokrasi dan Dunia Islam: Perspektif Teori dan Praktik*, ed. Mohd Izani Mohd Zain. Kuala Lumpur; Penerbit Universiti Malaya, 2007.

Zaid Husaini Kamis, Mohd Roslan Mohd Nor, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari. "Sumbangan Rashid Ghannouchi dalam Mengharmonikan antara Islam dan Demokrasi." *International Journal of West Asian Studies* 13 (2021): 147-159.

Zulhilmi, Arif. "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam." *Jurnal Darma Agung* 30: 2 (2022): 254-265.